



ODF
Indonesia
Open Data Forum

Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan: Review
Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dipersiapkan oleh:

Anggara
Supriyadi Widodo Eddyono
Wahyudi Djafar
Erasmus Napitupulu
Robert Sidauruk
Pirhot Nababan
Kanjeng Darwanto
Mujtaba Hamdi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Cempaka No. 4, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12530
Phone/Fax: 021 7810265
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Keterbukaan Informasi pada Lembaga Peradilan: Review Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lima tahun sudah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berlaku secara efektif. Idealnya, seluruh badan publik saat ini telah mengimplementasikan UU KIP dengan utuh sesuai dengan fungsi masing-masing, mulai dari level kebijakan berupa peraturan internal mengenai pelayanan informasi sampai dengan ketersediaan informasi publik secara komprehensif dan mudah diakses melalui sarana teknologi informasi.

Badan publik yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana yang meliputi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diharapkan telah mengimplementasikan UU KIP sebagai salah satu upaya untuk mengubah citra dunia peradilan Indonesia di mata publik. Lebih jauh, sentralnya peran institusi-institusi peradilan tersebut menjadikan keterbukaan informasi pada UU KIP sebagai sarana yang paling mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses perkembangan informasi peradilan.

Tidak bisa dibantah, UU KIP sedikit banyaknya telah mengubah wajah institusi peradilan di Indonesia. Seperti contoh, institusi peradilan telah menerbitkan peraturan internal mengenai pelayanan informasi publik sebagai peraturan pelaksana UU KIP, membentuk PPID, menetapkan standar prosedur pelayanan informasi publik, dan perubahan-perubahan bersifat internal.

Salah satu kewajiban yang diamatkan oleh UU KIP kepada badan publik adalah secara proaktif menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Pasal 9 ayat (1) UU KIP mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi yang masuk dalam kategori “wajib disediakan dan diumumkan secara berkala”. Detail informasi pada karegori ini diatur pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thaun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang terdiri dari 10 informasi, meliputi profil badan publik, laporan kinerja yang telah dan sedang berjalan, rencana kerja, laporan keuangan, laporan akses informasi, termasuk laporan harta kekayaan pejabat publik.

UU KIP mengamanatkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau. Ini diterjemahkan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman. Sehingga, badan publik tidak cukup hanya memiliki dan menyimpan informasi, namun juga secara proaktif mengumumkan informasi yang dikategorikan wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website resmi mereka.

Namun, beberapa hal yang menjadi inti dari UU KIP tersebut masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh lembaga peradilan, seperti ketersediaan informasi berkala yang wajib disediakan dan diumumkan dengan cepat, sederhana, dan murah. Selain itu, masifnya informasi publik yang diumumkan tanpa kualitas dan

nilai kegunaan yang jelas juga menjadi permasalahan lain. Terakhir, tidak maksimalnya situs resmi lembaga-lembaga peradilan dalam mengumumkan informasi publik membuat implementasi UU KIP masih jauh dari yang diharapkan.

Berikut temuan-temuan implementasi UU KIP pada lembaga-lembaga peradilan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

A. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia

Pelayanan informasi publik pada Bareskrim dapat diakses secara elektronik melalui situs <http://humas.polri.go.id>. Terdapat tiga peraturan Kapolri mengenai keterbukaan informasi, yakni Peraturan Kapolri (Perkap) No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah melalui Perkap 24 Tahun 2011 ("**Perkap 16/2010**"), Peraturan Kapolri No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ("**Perkap 15/2010**"), dan Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan ("**Perkap 21/2011**").

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Piknas) pada Perkap 15/2010 merupakan sistem jaringan dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan dan pelanggaran serta kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi pada internet portal <http://ncic.polri.go.id>.

Meskipun Piknas memuat data kejahatan dan pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai informasi publik berdasarkan UU KIP, akan tetapi hak akses terhadap data tersebut sangat terbatas. Pasal 11 Perkap 15/2010 menyatakan bahwa hak akses Piknas diatur oleh admin di tingkat Mabes Polri maupun satuan kewilayahan kepada operator dan pengguna yang merupakan petugas atau pejabat internal Polri.

Dari seluruh informasi publik yang disediakan oleh Mabes Polri, informasi yang wajib disediakan secara berlaka menjadi informasi yang paling tidak lengkap. Hal ini karena daftar informasi yang wajib disediakan secara berkala melalui Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 sangat berbeda dari yang diamanatkan oleh UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Seperti contoh, Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011 tidak mengklasifikasikan informasi mengenai laporan harta kekayaan pejabat badan publik, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan dan kebijakan, dan informasi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik, sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala.

Selain tidak sejalan dengan UU KIP, situs <http://humas.polri.go.id/informasi-publik/Default.aspx> juga tidak sepenuhnya menyediakan informasi yang wajib disediakan secara berkala seperti yang diatur dalam Perkap 16/2010 dan Perkap

21/2011. Dari 20 informasi yang terdapat pada situs mabes polri, hanya 13 yang sesuai dengan Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011, antara lain:

1. Struktur Bareskrim
2. Data Kasus Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
3. Rencana Kerja 2013
4. Rencana Strategis 2012
5. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tw I 2014 Bareskrim
6. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor Tw I 2014
7. Penyerapan Anggaran Lidik Sidik Tipidkor 2013
8. Data Kasus Tipidkor Maret 2014
9. Jumlah Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tahun 2008-2014
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 2013
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 2012
12. Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan 2014 Per Polda
13. Data Barang Sitaan Dan Pengelolaannya Bareskrim B 12 2014

Walaupun informasi di atas telah sejalan dengan Perkap 16/2010 dan Perkap 21/2011, kualitas dari informasi yang terdapat pada situs polri ini juga rendah, seperti tidak rincinya distribusi penyerapan anggaran pada Bareskrim Mabes Polri yang hanya menyebutkan total anggaran dan total penyerapan tiap tahunnya, tidak jelasnya dasar indikator pencapaian kinerja, serta tidak adanya informasi yang jelas, rinci, dan tepat waktu mengenai data tindak pidana dan penyelesaiannya yang menjadi fungsi utama Bareskrim Mabes Polri.

Selain mengenai informasi publik yang tersedia, tidak maksimalnya organisasi PPID Mabes Polri juga merupakan penghalang implementasi UU KIP pada insitusi ini. Pada prakteknya, konsep dan struktur PPID yang diatur pada Perkap 16/2010 tidak cukup efektif dalam merespon pelayanan informasi publik.

Pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Open Data Forum Indonesia dan Institute for Criminal Justice Reform (IJCR) bersama PPID Mabes Polri pada 30 April 2015 di Jakarta, ditemukan bahwa PPID Mabes Polri hanya badan yang menempel pada organisasi yang sudah ada tanpa struktur yang jelas.

Tidak jelasnya posisi PPID Mabes Polri pada struktur Polri mengakibatkan PPID Mabes Polri kesulitan dalam berkoordinasi untuk meminta informasi dari satuan kerja – satuan kerja yang ada. Selain itu, ketidakjelasan struktur PPID Mabes Polri. Saat ini terdapat 6683 PPID Polri dari level Mabes Polri sampai dengan Polsek. Ketidakmerataan standar pelayanan informasi dan fasilitas antara masing-masing PPID Polri mengakibatkan pelayanan tidak maksimal. Kendala juga ditemui pada saat PPID Mabes Polri diminta untuk mendapatkan informasi publik yang mengharuskan PPID Mabes Polri berkoordinasi dengan PPID Polri diseluruh Indonesia untuk satu permohonan informasi publik.

B. Kejaksaan Agung

Pelayanan informasi publik pada Kejaksaan Agung dapat diakses secara elektronik melalui situs di <https://www.kejaksaan.go.id/>. Dalam mengimplementasikan UU KIP, Kejaksaan melalui Kejaksaan Agung telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung No. Per-32/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun tidak ditemukan Peraturan Jaksa Agung No. Per-32/A/JA/08/2010 yang tersedia secara elektronik, bahkan pada situs resmi Kejaksaan Agung. Selain itu, situs Kejaksaan Agung juga tidak memberikan informasi-informasi publik yang berdasarkan UU KIP wajib diumumkan secara berkala, seperti laporan harta kekayaan pejabat Negara, taerger dan capaian program kerja, anggaran, laporan keuangan, ringkasan informasi kinerja, laporan akses informasi publik, dsb.

Meskipun demikian, Kejaksaan Agung tengah membuat suatu kemajuan dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat dengan menyediakan ringkasan dakwaan dari beberapa wilayah hukum. Namun, ketersediaan informasi dakwaan ini sangat terbatas jumlahnya dan hanya dalam bentuk ringkasan sehingga mengurangi nilai guna dari informasi tersebut. Selain itu, Kejaksaan Agung juga tidak menyediakan informasi mengenai perkara yang tengah diproses, meliputi perkembangan perkara, informasi tahanan kejaksaan, eksekusi, ataupun informasi perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketidaksediaan informasi publik secara elektronik melalui situs resmi juga terjadi pada kejaksaan negeri di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari, lima kejaksaan negeri di Jakarta, hanya situs Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang masih memberikan informasi-informasi terkait fungsi institusi tersebut, seperti informasi perkembangan perkara, profil organisasi, berita internal, dan lain sebagainya. Beberapa kejaksaan negeri, seperti Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Barat, dan Pusat bahkan tidak memiliki situs resmi sendiri.

Beberapa kejaksaan negeri di luar wilayah DKI Jakarta malah selangkah lebih maju dengan memiliki situs sendiri, antara lain: Kejaksaan Negeri Pontianak (<http://www.kejari-pontianak.go.id>), Kejaksaan Negeri Bandung (<http://kejari-bandung.go.id/>), Kejaksaan Negeri Malang (<http://kejari-malang.com/>), Kejaksaan Negeri Denpasar (www.kejari-denpasar.go.id/), Kejaksaan Negeri Medan (<http://www.kejari-medan.go.id>), dll. Namun, informasi yang tersedia pada situs-situs tersebut masih jauh dari yang diamanatkan oleh UU KIP beserta peraturan pelaksanaannya. Situs - situs tersebut di atas tidak mengumumkan beberapa informasi publik yang wajib disediakan secara berkala meliputi: laporan harta kekayaan pejabat Negara, anggaran, ringkasan kinerja, ringkasan laporan keuangan, ringkasan akses informasi publik, mekanisme memperoleh informasi publik, dll. Permasalahan serupa yang tidak jauh berbeda juga dijumpai pada hampir seluruh situs kejaksaan tinggi di Indonesia.

Selain ketersediaan informasi publik yang minim, baik Kejaksaan Agung maupun kejaksaan negeri pada daerah-daerah disebut di atas tidak memberikan informasi yang jelas mengenai PPID pada masing-masing organisasi. Ketidakjelasan informasi mengenai PPID ini membuat pelayanan informasi publik pada kejaksaan tidak maksimal baik pelayanan secara elektronik maupun secara langsung.

C. Pengadilan

Keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan pada umumnya telah bergerak ke arah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari reformasi pelayanan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bahkan sebelum UU KIP berlaku. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UU KIP.

Terkait penggunaan situs sebagai sarana mengkomunikasikan informasi publik, hal ini sebenarnya telah diakui oleh Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035. Salah satu capaian pada cetak biru ini adalah pemanfaatan teknologi informasi sebagai akses terhadap semua informasi putusan, administrasi pengadilan, dan peningkatan kinerja internal mahkamah agung.

Pada prakteknya, situs resmi Mahkamah Agung yang beralamat di <https://www.mahkamahagung.go.id/> telah mengumumkan informasi-informasi publik yang sesuai dengan fungsi mereka, seperti info perkembangan perkara, informasi putusan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta organisasi-organisasi internal Mahkamah Agung. Secara umum, dapat dikatakan kehadiran situs resmi Mahkamah Agung telah membuka akses masyarakat untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara dan salinan putusan. Perhatian perlu diberikan kepada tingkat ketepatan waktu pemuktahiran database putusan dan informasi perkara yang tangani, serta ketersediaan informasi terkait ringkasan kinerja, laporan keuangan, pelayanan informasi yang diamanatkan oleh UU KIP.

Meskipun Mahkamah Agung telah menunjukkan progres yang baik dalam pelayanan informasi publik secara elektronik melalui situs resmi mereka, sayangnya hal ini tidak diikuti oleh lingkungan pengadilan negeri dan tinggi di bawahnya. Tidak semua pengadilan negeri menyediakan sistem informasi penelurusan perkembangan perkara pada situs resmi mereka.

Saat ini, terdapat 370 pengadilan negeri yang telah mengintegrasikan direktori putusan mereka pada situs resmi Mahkamah Agung. Terkait hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada tahun 2014 jumlah pengadilan yang mempublikasikan putusan di direktori Mahkamah Agung mencapai 95,86%, 33 pengadilan belum mempublikasikan putusan, dibandingkan tahun 2013 dimana ada 126 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan. Namun jumlah putusan

pengadilan negeri yang tersedia pada situs Mahkamah Agung ini sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kesusulitan bagi publik untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara. Selain itu persoalan lainnya adalah ketiadaan relasi antar putusan dalam satu kasus. Misalnya sulit untuk melihat perkembangan suatu kasus karena lokasi penyimpanan putusannya tidak diintegrasikan

Hal ini berbeda dengan instruksi Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, ditegaskan bahwa PPID pada setiap pengadilan wajib mengumumkan putusan dan penetapan pengadilan selambat-lambatnya dua minggu sejak putusan dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan informasi mengenai buku register perkara, statistik perkara, tahapan dan proses penanganan perkara merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh pengadilan dan dapat diakses oleh publik.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) pada Kementerian Hukum dan HAM. Layanan informasi publik pada Dirjen Pas dapat diakses secara elektronik pada situs www.ditjenpas.go.id. Layanan informasi publik pada situs ini merupakan salah satu bentuk implementasi UU KIP serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM.

Selain informasi mengenai profil Dirjen Pas, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, dan laporan kinerja, situs www.ditjenpas.go.id tidak memberi informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala lainnya seperti yang diwajibkan oleh UU KIP, antara lain ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, laporan harta kekayaan pejabat publik, dan ringkasan program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Meskipun pada situs www.ditjenpas.go.id terdapat bagian mengenai informasi publik, namun bagian ini juga tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan pada UU KIP. Pada bagian ini hanya terdapat informasi mengenai prosedur singkat layanan informasi, daftar buronan, serta laporan kinerja tahunan.

Disamping situs resmi www.ditjenpas.go.id, Dirjen Pas juga mengumumkan database informasi publik melalui situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/>. Situs ini secara garis besar telah memberikan informasi detail terkait pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia, meliputi: jumlah penghuni, jumlah penghuni khusus, narapidana anak, perawatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sumber daya manusia, Bimkemas Bapas, anggaran dan realisasi, Sistem Data Pemasyarakatan (SDP), laporan luas tanah dan bangunan, dan laporan overstaying. Data yang tersedia pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/> merupakan informasi detail pada setiap kantor

wilayah dan organisasi di tingkat daerah di bawah Ditjen Pas yang diperbaharui secara harian, bulanan, dan/atau tahunan.

Ketersediaan data mengenai tahanan dan narapidana oleh Dirjen Pas sudah menunjukkan langkah maju dalam mengimplementasikan ketentuan pada UU KIP. Selain itu, informasi dan data yang selalu diperbaharui dalam hitungan hari dan bulan membuat informasi dan data yang diberikan memiliki nilai yang baik untuk dapat dipergunakan kembali. Namun, informasi dan data yang diberikan pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/> belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan pada UU KIP karena hanya terbatas pada informasi mengenai data tahanan dan narapidana. Padahal, UU KIP mengamanatkan untuk setiap badan publik mengumumkan secara berkala dan serta merta informasi terkait dengan ringkasan pelayanan informasi publik, realisasi laporan kegiatan, dan jumlah dan jenis pelanggaran pengawasan internal.

Khusus untuk informasi mengenai pelanggaran pada pengawasan internal, hal ini menjadi sorotan penting pada masyarakat pada saat ini, mengingat maraknya kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan pada kasus tindak pidana narkoba ataupun korupsi. Tidak tersedianya informasi mengenai perkembangan pengawasan internal ini bukan saja merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap UU KIP namun juga sebagai bentuk ketidaktransparanan Dirjen Pas dalam menjalankan fungsinya.

Baik situs www.ditjenpas.go.id dan smslap.ditjenpas.go.id tidak memberikan informasi yang cukup mengenai prosedur dan rekapitulasi pemenuhan hak-hak narapidana yang dijamin melalui Undang- Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti, dan hak-hak lain. Walaupun informasi ini disinggung dalam Laporan Kinerja Tahunan Dirjen Pas, namun informasi yang diberikan bersifat sangat umum, yakni hanya rekapitulasi pemenuhan hak narapidana diseluruh Indonesia tanpa disertai rincian lebih lanjut.

Selain itu, disediakannya informasi publik pada dua situs yang berbeda, yakni <http://smslap.ditjenpas.go.id/> dan www.ditjenpas.go.id merupakan permasalahan lain yang dimiliki oleh Dirjen Pas. Karena informasi-informasi yang terdapat pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/> merupakan informasi yang diwajibkan untuk diumumkan berdasarkan UU KIP, sehingga penempatan informasi tersebut seharusnya terkompilasi pada situs utama Dirjen Pas. Terpisahnya informasi-informasi publik merupakan hambatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagai lembaga yang cukup baru dibentuk, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam peradilan di Indonesia. Dalam mengimplementasikan UU KIP, LPSK telah menerbitkan Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (PERLPSK 2/2011). Sama halnya dengan UU KIP, PERLPSK 2/2011 mengklasifikasikan informasi publik menjadi empat jenis, yakni informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

Namun, PERLPSK 2/2011 hanya menentukan tiga informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, yakni data Statistik penerimaan permohonan, kinerja, dan realisasi anggaran. Meskipun telah ditentukan tiga jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, namun ketiga informasi inipun tidak dapat ditemukan di situs resmi LPSK www.lpsk.go.id. Walaupun situs resmi LPSK ini memiliki halaman khusus mengenai pengumuman informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, namun tidak ada satupun informasi yang terdapat pada halaman tersebut.

Sebagai ketentuan pelaksana dari PERLPSK 2/2011, Ketua LPSK juga telah menerbitkan Keputusan No. KEP-241/I.DIV2.7/LPSK/VII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Keputusan 241/2013). Namun, Keputusan 241/2013 inipun dinilai belum cukup dalam menilai keseriusan LPSK dalam melaksanakan UU KIP. Keputusan 241/2013 malah membagi informasi publik kedalam dua jenis, yakni informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya mana informasi yang merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, disediakan secara setiap saat, dan diumumkan secara serta merta.

Patut diingat, tujuan utama UU KIP mengklasifikasikan beberapa informasi kedalam kelompok informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala bertujuan agar setiap badan publik secara proaktif mengumumkan kepada publik informasi-informasi penting mengenai kinerja dan pejabat badan publik. Dengan tidak jelasnya informasi apa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada LPSK, maka hal ini mengakibatkan tingkat ke-proaktifan LPSK dalam mengumumkan informasi publik tergolong rendah.

Selain ketidaksesuaian antara UU KIP dengan peraturan pada LPSK, informasi-informasi yang terdapat pada situs resmi LPSK www.lpsk.go.id juga belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU KIP. Tidak terdapat informasi yang secara detail mengenai target dan realisasi kinerja, ringkasan laporan keuangan, informasi umum mengenai permohonan perlindungan mulai dari jumlah permohonan tiap tahunnya, permohonan yang diterima dan permohonan yang ditolak, dll. Informasi-informasi ini merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh UU KIP.